

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 /SEOJK.04/2023  
TENTANG  
PENYAMPAIAN INFORMASI OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH

Berdasarkan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083), daftar efek syariah yang memuat efek yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum atau perusahaan publik di Indonesia ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut diperlukan data dan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, serta informasi tambahan lainnya yang tidak dimuat di dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sebagai sumber data proses penyeleksian efek syariah berupa saham yang akan dimuat dalam daftar efek syariah.

Sehubungan dengan pelaporan oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan daftar efek syariah, perlu untuk mengatur mengenai penyampaian informasi oleh emiten atau perusahaan publik melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

## **I. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
  - b. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah.
  - c. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
  - d. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. Sistem Pelaporan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah sistem sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
  - f. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah, dibutuhkan informasi yang lebih terperinci sebagaimana dimuat dalam formulir informasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah yang tercantum di dalam SPE.
3. Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai pihak yang memiliki kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, merupakan pihak yang melakukan penyampaian informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah.

## **II. PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH**

1. Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE.
2. Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. SPE sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://spe.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
  - a. mengacu pada panduan pengisian formulir informasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah yang dapat diunduh melalui SPE; dan
  - b. disusun berdasarkan pada Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 segera setelah penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
6. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
7. Dalam hal Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keuangan Berkala setelah tanggal 20 April, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Mei.
8. Dalam hal Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keuangan Berkala setelah tanggal 21 Oktober, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat pada tanggal 20 November.
9. Penetapan Daftar Efek Syariah pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

10. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
11. Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 apabila telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik yang diterbitkan oleh SPE melalui surat elektronik (*e-mail*) pemberitahuan mengenai penerimaan laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12. Emiten atau Perusahaan Publik dapat tidak menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui SPE dalam hal:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa SPE mengalami gangguan; dan/atau
  - b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi:
    - 1) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui SPE; dan/atau
    - 2) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui SPE yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 penyampaian informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dengan cara:
  - a. diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau

- b. dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan kembali informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 melalui SPE.
15. Pemberlakuan ketentuan penyampaian informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **III. PENUTUP**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2023

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,  
KEUANGAN DERIVATIF, DAN  
BURSA KARBON  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja